

48
9 Sept 2020



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 48/ TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN
RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Retribusi Daerah secara Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Penanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Penanganan Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Dilingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA PELAPORAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disingkat BKPD adalah BKPD Kabupaten Bone Bolango.
5. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat juga disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pemindah bukuan hasil penerimaan pajak daerah dari tempat pembayaran dan melimpahkan hasil penerimaan pajak daerah ke Kas Daerah.
11. Online Sistem adalah sistem pembayaran dan pelaporan transaksi retribusi daerah secara elektronik.

12. Surat Pemberitahuan Terhutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melapor penghitungan dan/atau pembayaran retribusi.
13. Elektronik Surat Pemberitahuan Terhutang Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat e-SPTRD adalah fasilitas yang disediakan oleh BKPD kepada wajib retribusi sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran retribusi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari diterbitkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengawasan pemerintah daerah melalui BKPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan potensi Pendapatan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Online System* Pembayaran Retribusi dilakukan antara BKPD dengan Bank Persepsi yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke rekening kas daerah;
- b. *Online System* Pelaporan transaksi meliputi sistem informasi data transaksi pembayaran yang dilakukan antara BKPD dengan wajib retribusi.

Bagian Kesatu

Pembayaran

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan oleh wajib retribusi ke Bank Persepsi yang ditunjuk.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai, transfer dan/atau menggunakan alat pembayaran lain yang diakui oleh pihak perbankan, dapat juga melalui aplikasi pelaporan dan pembayaran retribusi secara elektronik (e-sptrd) online atau dengan metode pembayaran digital menggunakan QRIS
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Kas Daerah dengan menggunakan bukti pembayaran atau bukti lain yang dipersamakan atau menunjukkan bukti transaksi yang sudah berhasil

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 5

- (1) *Online System* Pelaporan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, dilaksanakan oleh BKPD dengan menggunakan aplikasi pelaporan dan pembayaran retribusi secara elektronik (e-sptrd) dan/atau alat atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (2) Data transaksi wajib retribusi hanya digunakan sebagai informasi pembanding untuk kepentingan Retribusi Daerah dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip retribusi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap wajib retribusi yang belum dapat disambungkan dengan *Online system* pembayaran dan pelaporan transaksi Retribusi Daerah, tidak mengurangi hak dan/atau tidak menunda kewajiban retribusi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 19 September 2020
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 19 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020


Suwawa, Agustus 2020

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG TATA CARA
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH SECARA
ELEKTRONIK
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jl. Prof DR. BJ. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa KP 96184

TELAAHAN STAF

Kepada : Yth. Bapak Bupati Bone Bolango
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango
Nomor : 900/BKPD-BB/ 910/VIII/2020
Tanggal : 12 Agustus 2020
Perihal : **Permohonan Penerbitan Surat Peraturan Bupati Bone Bolango terkait Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Retribusi Daerah Secara Elektronik**

- Dasar
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu;

- Pertimbangan
- a. bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan peningkatan pelayanan, maka perlu peningkatan sistem elektronik sebagai wujud e-governance
 - b. bahwa untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dengan adanya sistem pembayaran, pelaporan secara elektronik ini memberikan kemudahan bagi wajib retribusi
 - c. bahwa peningkatan tata kelola pemungutan retribusi daerah dengan penerapan sistem online retribusi daerah dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi pemungutan retribusi daerah.

Maksud dan Tujuan Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta tertib tata kelola pemungutan sektor retribusi daerah yang berdampak pada kualitas pelayanan masyarakat

Saran Berdasarkan pertimbangan di atas, kami mohon Bapak Bupati Bone Bolango dapat menyetujui Permohonan Penerbitan surat Peraturan Bupati Bone Bolango terkait Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Retribusi Daerah Secara Elektronik

Demikian telaahan staf ini kami ajukan. Atas kebijaksanaan dan persetujuan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN

JUSNI BOLILIO, S.Sos

NIP. 19630702 198602 1 003